



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah dilakukan proses harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas diantaranya:
- a. mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah secara menyeluruh, baik dari sisi substansi, teknis, maupun dampaknya terhadap masyarakat;
  - b. mengadakan diskusi dan konsultasi internal dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum;
  - c. melakukan *public hearing*/dengar pendapat untuk memahami Rancangan Peraturan Daerah dengan tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak yang terdampak dengan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - d. jika diperlukan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga tertentu untuk mempelajari implementasi peraturan serupa, sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK  
PESANTREN DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN  
PONDOK PESANTREN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. GIYANTO, S.E.	PDI PERJUANGAN	KETUA
2.	DR.H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd,S.Mn, M.Pd	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	H. SODRI, S.H.	PKB	SEKRETARIS
4.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E., M.M.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	R. YUWANTO, S.H.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	LELY PURWANDARI	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	ARYA SETYA NOVANTO, S.H., M.H.	GERINDRA	ANGGOTA
8.	MUH. RODHI, S.Pd, M.Pd.	GERINDRA	ANGGOTA
9.	HASAN BISRI	GERINDRA	ANGGOTA
10.	Drs.H. AGUS RIYANTO SLAMET	PKS	ANGGOTA
11.	ALI UMAR DHANI, S.Pt. M.Si.	PKS	ANGGOTA
12.	H. SUGI HARTONO,S.Sos,I	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.	DEMOKRAT	ANGGOTA
14.	AISYAH FIRDAUSA	PSI	ANGGOTA

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK  
PESANTREN DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	SUCIATI, SKM	DEMOKRAT	KETUA
2.	F. TIKA MANTOFANY	PSI	WAKIL KETUA
3.	Drs. ABDUL MAJID	GERINDRA	SEKRETARIS
4.	JOKO SUSILO, S.M.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	YOSI YONARDO G,R,P,. S.E., M.Sos.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	ADI SUBKHAN IFANA	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	H. KUSRIN, S.E.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
8.	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.	GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.	GERINDRA	ANGGOTA
10.	H. JOKO WIDODO,S.Ak.	PKS	ANGGOTA
11.	DINI INAYATI, S.T.	PKS	ANGGOTA
12.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	H. SYAHRUL QIROM, S.T.	PKB	ANGGOTA
14.	MARARAS APUWARA, S.IP	GOLKAR	ANGGOTA

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN